



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor perlu dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2026 dengan susunan tim terdiri dari:

1. Tim Pengarah
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Anggota
2. Tim Pelaksana
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota

KEDUA : Personil Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Tim Pengarah

Memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor

2. Tim Pelaksana

- a. Melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor; dan
- b. Memberikan dukungan ketatausahaan, pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 6 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd.

FERRY BUCHORI MUSLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,



Dion Marendra

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA BOGOR
 NOMOR 26 TAHUN 2026
 TENTANG
 TIM KOORDINASI SISTEM
 PEMERINTAHAN BERBASIS
 ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 BOGOR TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONIL TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
 BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BOGOR TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENGARAH			
1.	Ferry Buchori Muslim, S.Pd., M.M.	Ketua KPU Kota Bogor	Ketua
2.	Darma Djufri. M.Ikom	Anggota KPU Kota Bogor	Wakil Ketua
3.	Dian Askhabul Yamin, S.P.	Anggota KPU Kota Bogor	Anggota
4.	Dede Juhendi, S.E.	Anggota KPU Kota Bogor	Anggota
5.	Heru Fegian Arafat, S.I.K.	Anggota KPU Kota Bogor	Anggota
TIM PELAKSANA			
1.	Andy Firmanda, S.H.	Sekretaris KPU Kota Bogor	Ketua
2.	Dion Marendra, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum KPU Kota Bogor	Sekretaris
3.	Andhianna, S.IP.	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Bogor	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Hadi Rakhmat, S.IP.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Bogor	Anggota
5.	Dindin Herdian, S.I.A., M.I.Pol	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Bogor	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd.

FERRY BUCHORI MUSLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Dion Marendra